



Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Gampong

Husin Amin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: January 20, 2022
Revised: May 24, 2022
Available online: June 30, 2022

KEYWORDS

Utilization, Development, Village Funds

CORRESPONDENCE

Name: Husin Amin
E-mail: husinaniesta.lwi@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out how the system of utilizing Village Fund Allocation (ADD) in the construction of facilities and infrastructure in Babul Makmur village of west Simelue district. The location of this research is in Babul Makmur Village using descriptive research methods. The results showed that the use of Village Fund Allocation (ADD) in the construction of facilities and infrastructure starts from facilitating work and can be carried out properly, while utilization in increasing productivity is not affected. Furthermore, utilization by increasing effectiveness in the development of facilities and infrastructure can run and have an impact on the community because it can help the community improve its welfare. In addition, factors that affect activities are the absence of delays in disbursement of village funds and lack of public awareness of village development. The advice in this study is that the village government should increase socialization about the use of village funds and increase the commitment and consistency of the government and the community in order to carry out activities in the form of cooperation.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengendalikan keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sudah dikaji ulang melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Selain itu, undang-undang mengarahkan adanya pengaturan asosiasi pemerintah di desa. Harapan selanjutnya adalah agar setiap desa memiliki pilihan untuk melakukan interaksi peningkatan di daerah masing-masing dengan mengawasi dan menangani keluarga mereka sendiri. Salah satu hal pokok yang menjadi urusan pemerintahan di desa adalah penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan kekuasaan daerah/kabupaten yang jalannya diserahkan kepada desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Masalah-masalah di bawah kekuasaan desa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pergantian peristiwa, jelas akan membutuhkan pembiayaan atau sumber pendapatan desa (Karimah, F., Saleh, C., & Wanumawatie, 2014).

Alokasi dana desa (ADD) adalah jenis hubungan moneter antara tingkat pemerintahan, lebih spesifik hubungan moneter antara pemerintah rezim dan pemerintah desa. Untuk dapat merencanakan hubungan keuangan yang sesuai, penting untuk memahami kekuatan pemerintah desa. Ini berarti bahwa anggaran belanja otoritas publik yang diberikan kepada kota yang berlaku adalah sepenuhnya untuk kemajuan kantor-kantor dan penguatan kota sebagai salah satu instansi yang menambah desain administrasi (Siti, 2017).

Adapun di Aceh, karena adanya keterikatan agama Islam dengan hukum adat yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat, menjadi legitimasi kultural yang masih dipertahankan sampai sekarang, sehingga masyarakatnya terkenal dengan falsafah yang berarti urusan adat berada kewenangan Sultan, masalah hukum kewenangan ulama Syiah Kuala, Qanun atau undang-undang urusan Putri Pahang, dan adat istiadat di tangan ahlinya. Untuk itu yang dimaksud dari falsafah

tersebut bahwa hukum dan adat istiadat tidak bisa dipisahkan. Identitas ke Aceh-an sebagai kesatuan kultur dan politik oleh para ulama yang selanjutnya juga terintegrasi dalam tata kelembagaan adat masyarakat di Aceh.

Dalam kelembagaan gampong, dimulai sejak masa Kesultanan Aceh Iskandar Muda hingga setelah Orde Baru merupakan sejarah panjang yang memperlihatkan relasi negara dengan institusi lokal, di mana nilai-nilai adat dan agama yang telah menyatu dan mengakar kuat dalam tatanan sistem kemasyarakatan, terpinggirkan/termarginalisasi oleh kebijakan penyeragaman pemerintahan lokal oleh negara/pemerintah pusat. Hancurnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 menyebabkan berbagai macam perubahan dan perkembangan-perkembangan baru dalam tata pemerintahan di Indonesia, termasuk di Aceh. Pemerintahan reformasi menggulirkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 (tentang pemerintahan daerah), lima tahun kemudian diralat kembali dengan UU No. 32 Tahun 2004 (Nurfurqon, 2020). Kedua UU tersebut menggantikan kebijakan sentralisasi di dalam Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa).

Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus No. 18 Tahun 2001, pemerintah melakukan ubah atur kembali struktur lembaga mukim dan gampong. Perubahan ini disahkannya Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang mukim dan Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong. Dengan munculnya Qanun tersebut, gampong adalah organisasi pemerintahan paling rendah yang berada di bawah mukim dalam tatanan pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh. Kelembagaan dalam gampong mempunyai fungsi menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam. dalam problema hajat hidup dalam masyarakat, segala persoalan yang berkembang dalam

masyarakat diputuskan secara musyawarah dan mufakat dengan terlibatnya tuha peut dan teungku meunasah atau tokoh masyarakat lainnya. maksudnya, sistem demokrasi yang berkembang tidak mengambil wujud perwakilan, tetapi dalam bentuk musyawarah atau mufakat adat yang dibuat di gampong jika diharuskan (Lili, 2018).

Selanjutnya, pemanfaatan alokasi dana desa sudah selesai dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi pemerintahan, penguatan wilayah, dan perbaikan kota. Pemajuan kota yang dimaksud antara lain: peningkatan sistem kesejahteraan, administrasi pendidikan, serta perkantoran terbuka seperti jalan, koridor lingkungan, dan lain-lain. Untuk membantu mengurangi kebutuhan, itu juga dapat digunakan sebagai aset bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Setelah kebutuhan perbaikan dan penguatan terpenuhi, aset desa juga dapat digunakan untuk kebutuhan yang disarankan (Rudiarta, Arthanaya, & Suryani, 2020).

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka salah satu sumber yang diperoleh desa adalah cadangan keuangan pusat yang didapatkan daerah/kota dalam peruntukannya untuk setiap kota yang beredar relatif dan pada dasarnya 10% (sepuluh persen) ini dikenal sebagai alokasi dana desa. Kemudian rencana keuangan dana desa digunakan untuk membantu otonomi desa sehingga dapat lebih ditingkatkan dalam memberikan jenis pelayanan kepada masyarakat dan juga kemajuan desa secara nyata. Dengan demikian jika rencana keuangan diawasi dengan baik, efek samping dari otonomi kemandirian desa terutama penguatan pemberdayaan akan terlihat jelas. (Karimah, Saleh, & Wanumawatie, 2014).

Dalam sebuah lembaga, banyak sekali fenomena terhadap kerjasama antara desa dengan pihak lain, baik kerjasama bisnis maupun pengembangan kawasan yang lebih besar. Belum terdapat adanya pengaturan yang kuat dari negara untuk memberikan proteksi atas SDA dan kawasan, meski desa terdapat otonomi, hal itu dikarenakan belum ada kebijakan yang tepat. Otonomi desa yang sangat dikhawatirkan terjadi dan menyebabkan masuknya pasokan desa dari luar untuk mengeksploitasi sumber pendapatan desa. selanjutnya globalisasi jelas berjalan terus, globalisasi telah masuk ke pelosok hingga ke desa, bahkan sampai pada desa-desa yang terpencil. Kelalaian aparatur desa dengan seluruh SDM-nya dalam mengelola otonomi desa bisa terjerumus dalam eksploitasi SDA serta organisasi yang mempunyai hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Desa juga mempunyai wewenang dalam bentuk mengurus dan mengatur masyarakatnya, seperti:

- Menyelenggarakan segala urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak usul desa;
- Menyelenggarakan urusan pemerintah menjadi wewenang kabupaten/kota yang diserahkan segala pengaturannya kepada desa dan secara langsung pengelolaannya meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat;
- Tugas lainnya membantu pemerintah, pemerintahan provinsi, serta pemerintahan kabupaten/kota;
- Segala urusan pemerintah yang lain diserahkan kepada desa (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, & Buchari, 2018).

Menurut Kartasmita (1996) dalam (Lili, 2018): Pembangunan desa merupakan sebuah usaha dalam merangkai kegiatan agar mencapai sebuah perubahan dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang lebih baik yang dilakukan oleh

masyarakat tertentu di sebuah negara. Selanjutnya pembangunan pedesaan meliputi 3-point besar, yaitu:

- Pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat desa merupakan rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dari struktur masyarakat pedesaan tradisional ke masyarakat pedesaan yang maju serta mandiri;
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing;
- Pembangunan dan prasarana (terutama transportasi) agar sumberdaya yang ada dipedesaan dapat didistribusi, serta pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa pembangunan adalah perpaduan antara partisipasi masyarakat dan kegiatan pemerintah. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana, sedangkan selebihnya diberikan kepada masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya pembangunan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah yang memberikan pengawasan, bimbingan, bantuan, pembinaan kepada masyarakat, serta Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dalam hal ini pemerintah desa Babul Makmur sejak tahun 2006 menganggarkan Alokasi Dana Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% yang dikalikan dengan Indeks Kemiskinan Kontruksi Kabupaten. Data yang digunakan merupakan sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum. Selanjutnya peraturan pemerintah tersebut diralat dengan merincikan untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35%, dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%.

Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) dan diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Dasar hukum pengalokasian dana perimbangan ke desa sesuai dengan kebijakan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), di mana pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) disebutkan: ADD diberikan kepada desa dengan tujuan untuk:

Perspektif utama dalam mendasari pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Selanjutnya dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat. kemudian pada pasal 60 mengamanatkan penetapan prioritas pada kementerian desa, sehingga terbit Permendes No 21/2016. Dalam Permendes No. 21/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa keutamaan penggunaan ADD merupakan dua bidang yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar terpenuhi perspektif transparansi atau keterbukaan sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa beberapa sistem yang ditetapkan pemerintah pusat dituangkan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Mahmudin, 2016).

Pemerintahan kabupaten simeulue telah membuat qanun untuk mengatur segala aktivitas terutama dalam dunia permasyarakatan, hal ini di atur pada pasal (1) tentang pemerintahan desa, yaitu: (ayat 09), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ayat 10), pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (QANUN, 2013).

Pimpinan atau pemerintah desa disebut juga dengan kata istilah Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Yayasan ini telah diamanatkan dalam undang-undang tidak resmi no. 27 Tahun 2005 tentang pemerintah desa yang diberikan untuk melaksanakan pasal 216 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Selain itu, pemerintah desa adalah suatu unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri atas kepala desa dan segala perangkat desa. Dalam proses menjalankan tugasnya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu sekretaris serta perangkat desa yang terdiri dari ketua seksi beserta jajarannya juga terlibat para kaur dan kepala dusun. Kemudian untuk menangani setiap masalahnya, pemerintah desa membuat aturan desa melalui kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) (Babeng, Moentha, & Halim, 2018).

Pemerintah di tingkat bawah atau di desa telah menjalankan kebijakan alokasi dana desa yang memiliki objek besar yang lebih kurang yaitu merevisi ortodoksi pemerintah kabupaten pemberian wewenang, layanan, dan bantuan keuangan terhadap. Bentuk kebijakan dalam pemerintah kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui alokasi dana desa (ADD) ini telah berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan dengan asas desentralisasi. Dalam undang-undang alokasi dana desa di kabupaten simeulue pada pasal 1 ayat 29 tentang pemerintahan desa yaitu: Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk desa, bersumber dari dana bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Simeulue (QANUN, 2013).

Alokasi dana desa (ADD) adalah bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari pembagian hasil perpajakan daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima pemerintah kabupaten kepada desa minimal 10% (sepuluh persen). Keseluruhan anggaran yang berasal dari anggaran alokasi dana desa (ADD) yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan terbuka serta melibatkan seluruh masyarakat dalam desa.

Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014, Pemajuan desa adalah kerangka kerja untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang lebih besar untuk bekerja pada bantuan pemerintah daerah di desa. Rencana pembangunan desa adalah serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengikutsertakan Badan Permasyarakatan desa (BPD) dan komponen wilayah secara partisipatif dalam menggunakan dan menetapkan aset desa dalam rangka pencapaian tujuan membangun desa. Selain itu,

dalam tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang No. 06 tahun 2014 merupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi dan kualitas ekonomi lokal, dan juga memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan dengan sistem berkelanjutan (Sulastri, 2016).

METODE

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas kebenarannya dalam tujuan penelitian berdasarkan bagaimana seharusnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Babul Makmur dan faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap terlaksananya Alokasi Dana Desa di Kecamatan Simeulue Barat khususnya Desa Babul Makmur. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha melakukan wawancara yang lebih inti dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) Desa Babul Makmur untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil wawancara kemudian dianalisis sehingga mendapatkan jawaban dari pertanyaan peneliti. Oleh sebab itu, peneliti memilih metode penelitian pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian ini. Adapun pendekatan deskriptif analitis merupakan sebuah metode yang mendeskripsikan dengan tujuan memberikan dan menjabarkan suatu fakta atau fenomena serta objek yang sedang diteliti tentang alokasi dana desa di Desa Babul Makmur, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue (Sugiyono, 2002) dalam (Tadanugi, 2019).

Unit dalam penelitian ini merupakan lokasi peneliti akan mendapat gambaran yang sebenarnya terkait berbagai hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Babul Makmur. Pemilihan lokasi dan unit penelitian ini didasari alasan karena Desa Babul Makmur berada dekat dengan ibukota kecamatan dan termasuk desa tertinggal dari desa-desa lainnya di Kecamatan Simeulue Barat. Untuk itu peneliti tertarik meneliti besaran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan Desa Babul Makmur.

Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, serta triangulasi. Metode analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan atau uji validasi data menggunakan triangulasi teknik dan sumber (Rosalinda, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. penelusuran kepala desa

No	Nama kepala desa	Sumber informasi	Periode pemerintahan
1	Muhammad Jadin.S (Alm)	Data desa	2002-2006
2	Kasirudin	Data desa	2006-2012
3	Karim Amin	Data desa	2013-2018
4	Ijas Mizan	Data desa	2019-2024

Sumber: RPJM Desa Babul Makmur 2019-2024

Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa

ADD merupakan suatu perimbangan keuangan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan di desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam hal ini dikutip bahwa ADD bukan bagian dari bantuan, akan tetapi dana yang diterima oleh daerah atau kabupaten/kota dari perimbangan paling sedikit 10% pembagian untuk desa secara proporsional.

Tahap paling awal yang dilakukan oleh desa adalah melakukan perencanaan ADD. Dalam kegiatan perencanaan memiliki tujuan untuk menyusun sketsa atau rancangan kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan sebagai daftar rencana kegiatan yang akan dipublikasi kepada masyarakat melalui laporan kegiatan kepala desa setiap tahunnya. Setelah semua daftar rencana tersusun, selanjutnya pemangku kepentingan atau kepala desa beserta kasi pembangunan dan kesejahteraan mulai membentuk tim ADD yang terdiri dari pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa beserta bendahara desa.

Setelah rencana sudah tersusun, selanjutnya penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan kesepakatan beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi. Kemudian semua persyaratan terpenuhi maka camat Simeulue Barat menyampaikan kepada kepala Desa Babul Makmur yang kemudian diteruskan kepada dinas pendapatan untuk tahapan proses pencairannya melalui PT. Bank Aceh sinabang. Pencairan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu bendahara dan didampingi oleh kepala desa.

Selanjutnya tahap pelaksanaan ADD yang berbentuk tahap realisasi perencanaan dari seluruh kegiatan alokasi dana desa yang telah disahkan. Alokasi dana desa yang telah diterima selanjutnya digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang diberikan kepada bendahara desa selaku penanggung jawab keuangan. Selanjutnya anggaran untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana yaitu kasi pembangunan dan kasi kesejahteraan sekaligus menjadi penanggung jawab berjalannya pembangunan.

Dalam setiap pembangunan, diperlukannya tim pengawasan agar setiap tahapan atau proses pembangunan berjalan dengan lancar dan terhindar dari penyimpangan yang merugikan pihak tertentu. Pengawasan tersebut dilakukan langsung oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa. Adapun pengawasan tidak langsung ialah laporan tertulis yaitu surat penanggung jawab alokasi dana desa. Di sisi lain, seharusnya sangat dibutuhkan pengawasan dari masyarakat Desa Babul Makmur yang cenderung tidak peduli terhadap bentuk pembangunan yang ada, padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kewenangan atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, pertanggungjawaban terkait alokasi dana desa penting dilakukan untuk kelancaran dan keefektifitas dalam pembangunan desa yang dilakukan secara administratif dalam bentuk surat pertanggung jawaban (SPJ) dengan bentuk keuangan yang berlaku. Surat penanggung jawab tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab administratif desa kepada pemerintahan di atasnya. Selain hal yang telah disebutkan, juga sangat diperlukan transparansi aparatur desa terkait ADD dengan mengadakan pertemuan yang melibatkan perwakilan masyarakat desa dan kelembagaan dalam masyarakat.

Terdapat beberapa orang pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa seperti kepala desa, kasi pembangunan, kasi kesejahteraan, masyarakat desa, dan badan permusyawaratan desa. Pemangku kepentingan tersebut

diharapkan mampu melakukan program yang efektif, efisien, serta transparansi sehingga pembangunan dapat berjalan dengan semestinya dan bermanfaat untuk masyarakat secara umum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Kepala desa selaku pemangku kepentingan tertinggi di desa merupakan mempunyai beberapa peranan, meliputi:

- Melaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa (ADD);
- Membentuk tim pelaksana;
- Membuat daftar rencana kegiatan dan dibantu oleh lembaga-lembaga masyarakat; dan
- Mendampingi bendahara pada saat pencairan alokasi dana desa.

Selain itu, pemangku kepentingan lainnya ialah karang taruna dan penggerak PKK yang juga terlibat dalam daftar rencana kegiatan alokasi dana desa dan pelaksana kegiatan terkhusus pada pembangunan infrastruktur. Sementara itu, karang taruna juga melakukan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terkhusus ditujukan pada generasi muda dengan sumber daya potensi untuk belanja desa seperti perlengkapan olahraga dan kesenian sebagai tunjangan kegiatan kepemudaan dalam desa. Kemudian dari program-program tersebut masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui, dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara umum seperti diinformasikan setelah sholat jum'at sehingga ketinggalan informasi dan juga sistemnya tidak merata. Hal ini akhirnya membuat sebagian masyarakat bersifat acuh tak acuh dengan mempercayakan pelaksanaan alokasi dana desa oleh tim dalam bidang kepemudaan, hal ini terjadi karena ketua pemuda Desa Babul Makmur sudah 3 (tiga) tahun menjabat dari 2019 sampai dengan akhir 2021 dan baru direncanakan pemilihan ketua baru yaitu akhir tahun 2021 tepatnya bulan November 2021.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) juga berperan dalam pengelolaan ADD, walaupun tidak berkaitan dengan kepentingan secara langsung. BPD mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang didampingi oleh pemerintah desa dan tim dalam bidang pengawasan. Selain itu, BPD juga berkontribusi pada tahap perencanaan, penyusunan daftar rencana kegiatan alokasi dana desa, dan juga turut berpartisipasi dalam hal gotong-royong pembangunan infrastruktur dalam desa. Berikut adalah pengalokasian dana desa:

1. Bagian pemerintahan

a. Anggaran	Rp. 111.783.760,44
b. Realisasi	Rp. 89.433.760,00
c. Sisa	Rp. 22.350.000,44

Kegiatan bidang pemerintahan desa menyangkut:

- Penyediaan operasional pemerintah desa,
- Penyediaan operasional bpd,
- Penyediaan sarana aset desa,
- Penyusunan/pemutakhiran data berbasis sdgs,
- Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa,
- Penyelenggaraan musyawarah pembahasan apbdes perubahan, dan
- Penyusunan rencana kerja pemerintah desa.

Dalam bagian pemerintahan dapat dilihat dari data di atas, bahwa pada saat ini realisasi anggaran dana desa sudah efektif.

2. Bidang pelaksanaan pembangunan

a. Anggaran	Rp. 200.501.000,00
b. Realisasi	Rp. 87.392.000,00
c. Sisa	Rp. 113.109.000,00

Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa meliputi:

1. Honorarium guru TK/PAUD/TPA,
2. Pengadaan buku pustaka,
3. Beasiswa hafidz,
4. Penyelenggaraan posyandu,
5. Pengasuhan bersama atau bina keluarga bersama (BKB),
6. Pembangunan tempat usaha Bumdes, dan
7. Penyelenggaraan informasi publik.

Bagian pelaksanaan pembangunan terkait observasi dengan pemerintahan Desa Babul Makmur sampai saat ini masih belum efektif karena masih banyak rencana kerja yang belum tercapai.

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan

- a. Anggaran Rp. 272.835.000,00
- b. Realisasi Rp. 130.975.000,00
- c. Sisa Rp. 141.860.000,00

Kegiatan pembinaan meliputi:

1. Pengiriman kontingen MTQ tingkat kecamatan,
2. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan,
3. Pengiriman kontingen kepemudaan,
4. Pembangunan sarana olahraga,
5. Pembinaan lembaga adat, dan
6. Pembinaan PKK.

Pada bagian pembinaan masyarakat sampai saat ini terlihat sudah mengalami kemajuan dari sebelumnya, lebih dari setengah bagian rencana kerja sudah terlaksana.

4. Bidang pemberdayaan desa

- a. Anggaran Rp. 25.000.000,00
- b. Realisasi Rp. 25.000.000,00
- c. Sisa Rp. 0,00

Kegiatan pemberdayaan fokus kepada peningkatan produksi tanaman (alat produksi/pengelolaan/penggilingan).

Pada bagian ini terdapat anggaran dan realisasi pembangunan pemberdayaan desa yang sudah cukup baik karena anggaran yang terdapat pada bidang ini dikelola dengan tepat.

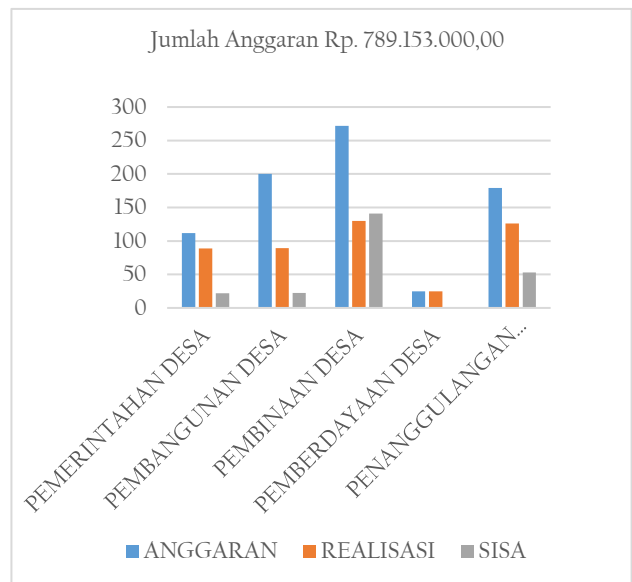
5. Bidang penanggulangan bencana

1. Anggaran Rp. 179.732.240,00
2. Realisasi Rp. 126.482.240,00
3. Sisa Rp. 53.250.000,00

Kegiatan ini meliputi:

1. Kegiatan penanggulangan bencana (PPKM Mikro),
2. Penanggulangan keadaan darurat (bencana alam), dan
3. Penanganan keadaan mendesak (BLT DD).

Selanjutnya, saat ini pada tahap penanggulangan bencana terus direalisasi dan juga terdapat anggaran yang sampai saat ini masih terus dikelola terkait bantuan kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, para pemerintahan Desa Babul Makmur juga ikut berpartisipasi dalam membantu perekonomian masyarakat. Berikut dipaparkan tentang capaian penggunaan dana desa hingga September 2021:



Gambar 1: grafik capaian penggunaan dana desa sampai September 2021

Sumber: Musrembang Desa Babul Makmur 2021

Sumber data yang diambil merupakan data real dari Musrembang Desa Babul Makmur tahun 2021. Grafik di atas merupakan capaian penggunaan alokasi dana desa dalam artian jumlah anggaran yang tersedia, realisasi penggunaan dan sisa yang masih belum digunakan atau sisa yang masih berjalan penggunaannya.

Faktor Pendukung Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung dalam pembangunan ialah adanya undang-undang yang mengatur tentang kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, tim pelaksana dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya dalam mengoprasionalakan kebijakan perundang-undangan seperti keefektifitas dalam pembagian anggaran alokasi dana desa.

Selain itu, masyarakat Desa Babul Makmur juga turut andil dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti: ikut serta bergotong royong membangun jalan setapak dari jalan besar menuju kantor Desa Babul Makmur. Selain itu, pembuatan jembatan penghubung antar Dusun Suka Jaya dan Suka Damai juga diikuti sertakan oleh masyarakat Desa Babul Makmur dan masih banyak, seperti pembuatan jalan di sawah Blang Besar, bantuan rumah duafla bagi yang tidak mampu dan lainnya.

Selanjutnya pada bagian lain seperti keagamaan, masyarakat selalu ikut terlibat di dalamnya sebagai toko dan juga partisipasi tinggi dalam kegiatan desa.

Masyarakat Desa Babul Makmur sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat seperti tradisi gotong-royong, kepedulian sosial terhadap sesama masyarakat. Hal ini terlihat dari etika toleransi dan eksistensi masyarakat desa babul makmur, serta kepedulian masyarakat dilihat dari kerja sama sosial seperti keikutsertaan dalam musyawarah hingga kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Desa Babul Makmur.

KESIMPULAN

Keberhasilan terlaksananya pembangunan desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah serta masyarakat saling bekerja sama membangun

desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara keikutsertaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan desa. Kemudian terkait masalah dan ketidakpercayaan satu sama lain akan memunculkan permasalahan seperti dalam komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang tidak transparan. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk membangun sebuah kebijakan gotong-royong sama antara Pemdes dengan masyarakatnya serta setiap keputusan yang diambil perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu serta setiap pekerjaan harus dilaksanakan secara transparan atau terbuka.

SARAN

1. Dalam pelaksanaan alokasi dana desa diperlukan penekanan kinerja dan kebijakan dalam pemerintahan serta dari pusat agar tidak terdapat kendala yang menghambat kegiatan yang menggunakan sumber dana dari desa.
2. Pemanfaatan dana desa kemudian dapat digunakan dengan maksimal untuk pemberdayaan dalam masyarakat, dari itu masyarakat dituntut dalam berperan lebih efektif untuk menentukan pemberdayaan yang dibutuhkan juga sesuai dengan potensi yang ada di desa itu sendiri.
3. Dalam penyaluran anggaran ke desa, alangkah baiknya terlebih dahulu melakukan evaluasi lebih lanjut agar pencairan dana yang akan diberikan ke Desa Babul Makmur tidak mengalami kendala seperti keterlambatan pencairan guna kegiatan pembangunan berjalan lebih efektif.
4. Pemerintah Babul Makmur seharusnya lebih menaruh kepedulian terhadap masyarakat dalam memberdayakan keuangan desa untuk program pembangunan.
5. Untuk pembangunan desa, harus ditekankan untuk lebih merata lagi di bidang pemberdayaan lingkungan seperti perbaikan jalan drainase, karena pemberdayaan itu sendiri adalah bagian dari program dan strategi untuk memajukan kesejahteraan desa serta masyarakatnya.

REFERENSI

- Babeng, M. I., Moentha, A. P., & Halim, H. (2018). Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 175. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.534>
- Ermaya, B. S. (2015). *Kawasan Pedesaan*. 16(2), 2835–2874.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanumawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597–602.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *ARTIKEL ILMIAH Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 1(ekonomi), 5–19.
- Mahmudin. (2016). *Qanun dan Arah Penguat Pangkat*. (July), 1–23.
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia § (2005).
- Putra, P. E. (2018). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR. *Advanced Optical Materials*, 10(1), 1–9.
- QANUN, T. (2013). (2013). *QANUN KABUPATEN SIMEULUE NO 21 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN DESA*.
- Rosalinda, O. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Brawijaya*, 1–14.
- Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63–67. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1619.63-67>
- Siti. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 10–19.
- Sulastri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. *Skrripsi. Kendari. Universitas Haluoleo Kendari*.
- Tadanugi, I. N. (2019). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI DESA BO'E KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 12(1), 53–66.
- Zahira, P., & Mashur, D. (2021). *Journal of Social and Policy Issues Efektivitas Program Sekolah Keluarga di Kota Bukittinggi*.